
**MENGGUGAT OTENTISITAS KEUANGAN SYARIAH
KONTEMPORER: ANALISIS KRITIS BERBASIS
MAQASID AL-SHARIAH DAN EKONOMI
POLITIK GLOBAL**

Sri Dewi Yusuf¹, Ismail Makuta², Sekar Laras Ayu³

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo

³Universitas Muhammdiyah Gorontalo, Gorontalo

e-mail: ^{1*} sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id, ² ismailmakuta8@gmail.com ,

³sekarlarasayu96@gmail.com

Abstract: *This study criticizes the authenticity of contemporary Islamic financial practices through the lenses of maqasid al-shariah and global political economy. While Islamic finance is often positioned as an ethical alternative to conventional finance, a fundamental question arises: do its practices truly represent substantive Shariah principles, or are they merely structural replications of global capitalism with a Shariah label. Using a qualitative-critical method with discourse analysis and a normative maqasid al-shariah approach, this study examines regulatory documents, Islamic banking practices, and political economy literature. The findings reveal that Islamic finance frequently emphasizes formalistic compliance with fiqh (jurisprudence) while neglecting core ethical-social goals like distributive justice, wealth gap reduction, and poverty alleviation. Furthermore, its integration into neoliberal global economics exposes a contradiction between normative rhetoric and empirical reality. In the context of Indonesia and the digital economy, Islamic finance has failed to address structural issues such as automation-driven unemployment, platform economy labor shifts, and unequal digital capital access. The study concludes that Islamic finance requires a paradigm reformulation to avoid becoming a mere variant of financial capitalism, transforming instead into an instrument for a just, sustainable economy.*

Keyword: *Digital Economy, Islamic Finance, Maqasid al-Shariah.*

Abstrak: Penelitian ini mengkritisi autentisitas praktik keuangan syariah kontemporer melalui pendekatan maqasid al-shariah dan ekonomi politik global. Meskipun sering diposisikan sebagai alternatif etis sistem konvensional, muncul pertanyaan mendasar: apakah praktiknya benar-benar merepresentasikan prinsip syariah substantif, atau sekadar replikasi struktural kapitalisme global berlabel syariah. Menggunakan metode kualitatif-kritis dengan analisis wacana dan telaah normatif maqasid al-shariah, studi ini mengkaji dokumen regulasi, praktik perbankan, dan literatur ekonomi politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa keuangan syariah sering kali lebih menekankan compliance formalistik terhadap hukum fiqh, namun mengabaikan tujuan etik-sosial seperti keadilan distribusi, pengurangan kesenjangan, dan pengentasan kemiskinan. Integrasinya dalam arsitektur ekonomi global neoliberal pun menunjukkan kontradiksi antara retorika normatif dan praktik empiris. Dalam konteks Indonesia dan ekonomi digital, instrumen ini belum mampu mengatasi isu struktural seperti pengangguran akibat otomatisasi, transformasi kerja ekonomi platform, dan ketimpangan akses modal digital. Penelitian menyimpulkan bahwa keuangan syariah memerlukan reformulasi paradigma agar tidak sekadar menjadi varian kapitalisme finansial, melainkan instrumen transformatif demi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Implikasi teoritisnya mengarah pada rekonstruksi epistemologi ekonomi syariah dan penyusunan kebijakan publik berbasis maqasid secara holistik..

Kata kunci: *Ekonomi Digital, Keuangan Syariah, Maqasid al-Shariah.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, lanskap keuangan global menyaksikan artikulasi yang masif dari sistem keuangan syariah sebagai alternatif paradigma terhadap hegemoni sistem konvensional. Kemunculan instrumen ini secara historis diakselerasi oleh ketidakpuasan struktural terhadap instrumen berbasis bunga (riba) dan spekulasi (gharar), yang kerap dituding sebagai episentrum krisis ekonomi berulang (Islamic Financial Services Board [IFSB], 2023).

Sebagai sistem yang memproklamirkan diri berlandaskan pada etika ketuhanan dan keadilan sosial, keuangan syariah menuntut manifestasi operasional yang transparan, bebas eksploitasi, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (masalah). Secara kuantitatif, kapitalisasi pasar industri ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif, di mana aset global dilaporkan telah menembus angka USD 3,05 triliun pada tahun 2023 (IFSB, 2023). Kendati demikian, lonjakan nominal yang eksponensial ini memicu ambiguitas dan pertanyaan kritis dari para akademisi: sejauh mana ekspansi pasar tersebut linier dengan internalisasi nilai fundamental Islam seperti keadilan distributif (al-'adl) dan pemenuhan maqasid al-shariah secara substantif.

Akselerasi popularitas keuangan syariah di panggung global, yang menurut data IFSB (2023) mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata (compounded annual growth rate) sebesar 14% sejak 2015, menyisakan paradoks yang mendalam. Di balik performa statistik yang memukau tersebut, menyeruak kritik tajam dari perspektif ekonomi politik kritis yang menilai bahwa institusi keuangan syariah kontemporer terjebak dalam fenomena "replikasi semantik". Produk-produk yang ditawarkan ditengarai hanya sekadar modifikasi legal-formalistik (makharij) terhadap instrumen konvensional agar tampak patuh syariah (shariah-compliant), namun kehilangan esensi vital etisnya

(Triyawan & Al Arif, 2021). Sebagai contoh, investigasi empiris yang dilakukan oleh Alam dan Rajjaque (2020) mengonfirmasi bahwa sekitar 37% dari total sukuk global yang diterbitkan masih mengadopsi klausul klausul kontraktual yang memuat unsur gharar implicit demi memitigasi risiko pasar. Realitas ini menegaskan adanya disonansi akut, di mana arsitektur keuangan syariah tidak lagi digerakkan oleh spirit keadilan sosial Islam, melainkan telah terkooptasi oleh nalar ekspansif kapitalisme global.

Disonansi antara wilayah idealita (das Sollen) dan realita empiris (das Sein) dalam industri ini semakin diperparah oleh tekanan struktural kapitalisme finansial neoliberal. Guna mempertahankan daya saing dan likuiditas dalam ekosistem pasar bebas, banyak lembaga keuangan syariah secara sadar mengadopsi orientasi maksimalisasi keuntungan jangka pendek (profit maximization) sebagai panglima, seraya mengabaikan tujuan sosio-ekologis. Studi mendalam dari Khan (2021) menyingkap fakta bahwa 62% bank syariah di kawasan GCC (Gulf Cooperation Council) masih sangat bergantung pada skema pembiayaan berbasis utang (debt-based financing) seperti murabahah dan tawarruq. Karakteristik ekonomi dari skema ini secara substantif identik dengan kredit berbasis bunga pada bank konvensional. Sebaliknya, instrumen berbasis bagi hasil (equity-based financing) seperti mudharabah dan musharakah yang kaya akan nilai keadilan distributif justru dipinggirkan karena dianggap memiliki inherent risk yang tinggi terhadap stabilitas profitabilitas perusahaan (Ahmed et al., 2022).

Persoalan ini menjadi kian kompleks dengan adanya fragmentasi regulasi dan absennya standarisasi syariah global yang integratif. Laporan dari World Bank (2022) mengindikasikan bahwa hanya 40% negara yang mengintegrasikan keuangan syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) independen di tingkat otoritas pusat. Divergensi tata kelola ini

berimplikasi pada lahirnya fenomena "shariah greenwashing", yakni sebuah praktik manipulasi reputasi di mana institusi keuangan mengklaim keselarasan produknya dengan prinsip Islam hanya didasarkan pada fatwa legalitas formal, tanpa pemenuhan tanggung jawab moral sosial secara riil (Kamla & Alsoufi, 2020). Akibatnya, ketika dihadapkan pada volatilitas makroekonomi seperti kasus gagal bayar (default) sukuk massal di Malaysia baru-baru ini arsitektur keuangan syariah menunjukkan pola kerentanan likuiditas yang serupa dengan kegagalan pasar konvensional akibat dekapitalisasi (Securities Commission Malaysia, 2023).

Meskipun diskursus mengenai formalisme hukum perbankan syariah telah banyak diteliti, sebagian besar studi terdahulu cenderung membatasi diri pada analisis efisiensi teknis, profitabilitas, maupun kepatuhan mikro-legalitas akad. Masih sangat terbatas kajian yang menguji otentisitas keuangan syariah dengan menempatkannya secara dialektis di bawah tekanan ekonomi politik kapitalisme global dan mengujinya menggunakan kacamata maqasid al-shariah yang holistik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah metodologis dan teoretis tersebut (research gap). Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis disonansi antara teori normatif ekonomi Islam dan praktik empiris institusi keuangan syariah, serta membedah pola pengaruh kapitalisme finansial dalam mendistorsi orientasi nilai industri.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap rekonstruksi epistemologis hukum ekonomi Islam dan memformulasikan rekomendasi kebijakan bagi otoritas regulasi dalam rangka mengembalikan khittah keuangan syariah sebagai instrumen transformasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-analitis yang diintegrasikan dengan teknik *normative-descriptive synthesis*. Pendekatan ini dipilih secara sengaja karena objek kajian tidak hanya menyentuh aspek teknis-empiris, melainkan berada pada ranah filosofis-normatif yang menuntut eksplanasi mendalam mengenai otentisitas dan substansi nilai dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. Melalui paradigma kualitatif-kritis, peneliti dapat melakukan dekonstruksi terhadap asumsi-asumsi dasar, makna, serta interpretasi konseptual yang membentuk arsitektur keuangan syariah modern, guna melihat sejauh mana industri ini telah bergeser dari khittah idealnya.

Metode pengumpulan data bersandar pada studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat inklusif dan multi-sumber. Data primer yang dikaji meliputi dokumen fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), standar syariah internasional yang dirilis oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), serta regulasi domestik dan global. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan bank syariah, *Islamic Financial Services Industry Stability Report* yang diterbitkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB), laporan IMF, serta artikel jurnal bereputasi yang relevan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif konstan. Langkah ini dilakukan dengan mempertemukan doktrin ekonomi Islam klasik (seperti *risk-sharing*, keadilan distributif, dan pelarangan eksploitasi) secara dialektis dengan realitas empiris instrumen keuangan modern seperti skema *murabahah*, struktur *sukuk*, dan produk derivatif syariah.

Hasil analisis utama dalam penelitian ini bertumpu pada kerangka *Maqasid al-Shariah* kontemporer. Konsep

perlindungan terhadap lima elemen dasar (*al-daruriyyat al-khamsah*) yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) dielevasi dari sekadar dogma individu menjadi indikator kesejahteraan sosial (*poverty alleviation*) dan keadilan distributif. Kerangka ini digunakan untuk menguji apakah kepatuhan produk keuangan syariah telah mencapai level substansi etis-sosial (*maqasid-oriented*), atau baru sebatas legalitas formalitas (*fiqh-oriented*).

Guna mempertajam pembacaan kritis, analisis *maqasid* tersebut diperkuat oleh pendekatan Ekonomi Politik Keuangan Islam (*Political Economy of Islamic Finance*). Perspektif ini membedah bagaimana relasi kuasa, kepentingan pasar, institusi keuangan global, dan kebijakan publik saling berkelindan dalam mengarahkan orientasi industri syariah. Melalui sintesis kedua kerangka ini, metode yang dirancang mampu menyingkap *research gap* berupa disonansi struktural antara formalisme hukum dengan substansi nilai di tengah hegemoni kapitalisme finansial global. Luaran dari metode ini tidak sekadar menghasilkan deskripsi permukaan, melainkan sebuah refleksi kritis-normatif yang menawarkan peta jalan baru bagi rekonstruksi tata kelola ekonomi Islam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilema Komersialisasi: Dominasi Murabahah dan Fenomena *Financial Mimicry*

Eksplorasi empiris terhadap lanskap perbankan syariah kontemporer menyingkap fakta bahwa industri ini masih dikendalikan oleh kontrak-kontrak berpenghasilan tetap (*fixed-income contracts*), khususnya akad *murabahah*. Di kawasan Asia Tenggara yang menjadi salah satu poros utama keuangan Islam global, pembiayaan berbasis jual beli non-bagi hasil ini menguasai lebih dari 70% total portofolio komersial.

Data otoritatif dari Bank Negara Malaysia (BNM, 2023) mengonfirmasi bahwa kombinasi skema *murabahah* dan *bay' bithaman ajil* menyerap 72% pangsa pasar pembiayaan. Realitas linier juga tercermin di Indonesia, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat akumulasi pembiayaan *murabahah* berada pada angka 69,8%.

Secara manajerial, dominasi ini rasional karena *murabahah* menawarkan kepastian margin keuntungan (*predetermined return*) dan eksposur risiko yang minimal, menjadikannya sangat efisien dan adaptif di bawah regulasi likuiditas yang ketat.

Tabel 1 Skem pembiayaan

Negara / Otoritas	Skema Pembiayaan Utama	Pangsa Portofolio	Karakteristik Utama
Malaysia (BNM, 2023)	<i>Murabahah & Bay' Bithaman Ajil</i>	72,0%	Risiko minimal, margin pasti
Indonesia (OJK)	<i>Murabahah</i>	69,8%	Dominasi sektor konsumen/ritel

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2026

Namun, preferensi massal terhadap *murabahah* melahirkan anomali teoretis yang akut. Meskipun sah secara legal-formal (*compliance*), simplifikasi operasionalnya di lapangan mengadopsi karakteristik pinjaman konvensional

berbasis bunga tetap. Pola ini menjauhkan perbankan syariah dari khittah idealnya, yakni sistem pembagian risiko (*risk-sharing*) berbasis *Profit and Loss Sharing* (PLS) melalui akad *mudharabah* atau *musharakah*. Izhar dan Munkin (2021) mengonseptualisasikan anomali ini sebagai *financial mimicry* sebuah kondisi

di mana kontrak-kontrak fikih direduksi fungsinya sekadar sebagai tameng legitimasi hukum untuk mereplikasi model bisnis kapitalistik. Akibatnya, terjadi disonansi yang tajam: secara tekstual akad tersebut lolos sensor syariah, namun secara substantif ia kehilangan dimensi keadilan (*al-'adl*) yang diamanatkan oleh *maqasid al-shariah*.

Dekonstruksi Struktur Sukuk: Anatomi Asset-Based vs Asset-Backed

Sebagai instrumen sekuritisasi yang diposisikan untuk menggantikan obligasi ribawi, *sukuk* idealnya merepresentasikan kepemilikan proporsional atas aset riil yang mendasarinya (*underlying asset*). Kendati demikian, evaluasi terhadap emisi *sukuk* negara maupun korporasi modern menunjukkan kecenderungan yang kontradiktif. Struktur *sukuk* kontemporer didominasi oleh skema *ijarah* (sewa) dan *mudharabah* yang dimodifikasi sedemikian rupa agar perilakunya menyerupai surat utang konvensional. Investigasi Suzuki dan Miah (2018) menegaskan bahwa mayoritas *sukuk* yang beredar di pasar global berstatus *asset-based*, bukan *asset-backed*. Perbedaan ini krusial: dalam struktur *asset-based*, investor tidak memiliki hak kepemilikan legal atas aset jaminan apabila terjadi likuidasi, melainkan hanya memegang hak atas arus kas (*cash flow*) yang dijamin oleh emiten.



Gambar 1 Tipologi Sukuk Kontemporer

Kondisi ini mengaburkan demarkasi antara legalitas fikih dan otentisitas syariah. *Sukuk* yang seharusnya

mendorong pertumbuhan sektor riil dan distribusi risiko justru bermutasi menjadi instrumen utang terselubung (*fixed-income in Islamic disguise*). Penyisipan klausul *purchase undertaking* (janji beli kembali oleh emiten pada harga nominal) memberikan jaminan proteksi modal dan pendapatan tetap bagi investor. Struktur artifisial ini secara mutlak mengeliminasi kaidah fundamental ekonomi Islam, yaitu *al-ghunm bil-ghurm* (keuntungan muncul bersama risiko). Kegagalan dalam mentransfer risiko riil ini membuktikan bahwa arsitektur *sukuk* global masih terbelenggu oleh nalar efisiensi dan selera pasar kapitalis, daripada membangun model alternatif yang transformatif.

Financialization of Islam dan Regulatory Capture dalam Tata Kelola

Fenomena *financialization of Islam* menggambarkan proses penetrasi nalar finansial pasar modal global ke dalam institusi agama, di mana hukum dan etika Islam dipaksa tunduk pada parameter akumulasi modal. Manifestasi paling nyata dari gejala ini adalah ketergantungan mutlak industri keuangan syariah pada metodologi lembaga pemeringkat kredit barat dan harmonisasi standar akuntansi internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Meskipun lembaga standardisasi internal tersebut didirikan untuk membangun kedaulatan epistemologis, desakan untuk menarik investor institusional global memicu bias normatif. Orientasi tata kelola institusi keuangan syariah akhirnya bergeser, dari yang semula berbasis komunitas (*community-oriented*) menjadi berbasis pemegang saham (*shareholder-oriented*).

Konstruksi kelembagaan ini memicu pelemahan independensi otoritas syariah. Izhar dan Munkin (2021) mengindikasikan adanya *regulatory capture*, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) diposisikan di bawah bayang-bayang struktur korporasi dan dewan komisaris bank. Akibatnya, dewan syariah kerap mengalami tekanan struktural untuk memproduksi fatwa yang bersifat akomodatif terhadap inovasi

produk pasar modal demi mengejar profitabilitas. Pertanyaan epistemologis pun mengemuka: siapakah penguasa sejati dari narasi keuangan syariah prinsip syariah yang suci ataukah nafsu pasar kapitalistik. Dalam konteks ini, finansialisasi bukan lagi sekadar problem teknis operasional, melainkan sebuah instrumen ideologis yang melanggengkan hegemoni kapitalisme global atas diskursus ekonomi Islam.

Ketimpangan *Maqasid*: Peminggiran Sektor Sosial dan Inklusi Mikro

Kritik paling fundamental terhadap performa keuangan syariah global terletak pada pengabaian dimensi sosial-etis dari *maqasid al-shariah*. Secara kuantitatif, kapitalisasi industri ini menunjukkan lompatan besar dengan total aset global yang diproyeksikan menyentuh USD 4 triliun pada tahun 2024 (IFSB, 2023). Namun, pertumbuhan megah tersebut tidak linier dengan kontribusinya terhadap pengurangan kesenjangan kekayaan, pengentasan kemiskinan, maupun inklusi keuangan di lapisan akar rumput. Berdasarkan telaah bibliometrik dari *Inonu University* (2022), ditemukan anomali akademis dan praktis yang masif: dari 520 artikel ilmiah tentang keuangan syariah dalam dekade terakhir, hanya 3,6% yang menaruh perhatian mendalam pada instrumen sosial seperti *zakat*, *wakaf*, dan *qardhul hasan*.

Kesenjangan Alokasi Pasar: Sektor keuangan komersial syariah tumbuh pesat mendekati USD 4 triliun, namun porsi pembiayaan mikro dan integrasi dana sosial Islam (*zakat-wakaf*) ke dalam sistem formal masih berada di bawah angka 10%.

Fakta empiris ini mengonfirmasi bahwa orientasi industri masih tersentralisasi pada maksimalisasi portofolio korporasi dan sektor konsumen kelas menengah-atas. Di Indonesia sendiri, porsi pembiayaan sektor mikro pada bank umum syariah secara konsisten bertumpu di bawah batas 10%. Belum adanya integrasi sistemik yang

menghubungkan sektor keuangan komersial syariah dengan sektor keuangan sosial (*social finance*) melahirkan segregasi ekonomi. Ketimpangan orientasi kebijakan ini mengaburkan identitas distingtif keuangan syariah. Pada titik ekstrim, kegagalan dalam mewujudkan keadilan distributif ini memicu persepsi publik bahwa keuangan syariah telah kehilangan jiwa spiritualnya dan bermutasi menjadi *Islamic capitalism* sebuah kapitalisme finansial yang sekadar bersalin pakaian dengan atribut keagamaan.

Pembahasan

Disonansi struktural antara legalitas formalistik dan substansi etis dalam keuangan syariah kontemporer, sebagaimana dipaparkan dalam hasil penelitian, mengonfirmasi terjadinya pergeseran epistemologis yang masif. Dominasi akad murabahah yang mencapai 70% di Indonesia dan Malaysia merupakan konsekuensi logis dari adopsi manajemen risiko konvensional. Konvergensi operasional ini mengorbankan skema Profit and Loss Sharing (PLS) yang berorientasi pada keadilan distributif (Ahmed et al., 2022). Ketika institusi syariah melakukan financial mimicry demi efisiensi pasar, mereka terjebak dalam apa yang disebut formalisme hukum yang kering dari ruh spiritualitas Islam.

Secara kritis, dekonstruksi terhadap instrumen sukuk juga membuktikan adanya kooptasi kapitalisme finansial. Transformasi sukuk menjadi produk asset-based yang menjamin pendapatan tetap—mirip dengan obligasi konvensional—menunjukkan bahwa instrumen ini telah tercerabut dari basis sektor riil (Suzuki & Miah, 2018). Penafian kaidah al-ghunm bil-ghurm melalui jaminan proteksi modal mengindikasikan bahwa instrumen keuangan syariah modern tidak lagi dirancang untuk membagi risiko secara adil, melainkan untuk mengakomodasi syahwat investor institusional terhadap

akumulasi modal tanpa batas.

Fenomena financialization of Islam dan regulatory capture mempertegas bahwa dewan pengawas syariah global sering kali mengalami pelemahan independensi struktural di bawah tekanan korporasi (Izhar & Munkin, 2021). Komersialisasi fatwa ini memicu maraknya syariah greenwashing, di mana produk keuangan dilabeli "halal" hanya karena memenuhi prasyarat legalitas akad di atas kertas, tetapi secara empiris melanggengkan ketimpangan kekayaan dan eksploitasi ekonomi (Kamla & Alsoufi, 2020).

Akibatnya, terjadi marginalisasi yang akut terhadap dimensi sosial-etis dari maqasid al-shariah. Ketika aset industri mendekati USD 4 triliun namun porsi pembiayaan mikro dan integrasi instrumen kebajikan (zakat, wakaf, qardhul hasan) tetap berada di bawah 10%, keuangan syariah telah gagal menjadi instrumen transformatif bagi kaum duaafa (Inonu University, 2022). Sistem ini tidak lagi berfungsi sebagai alternatif ideologis, melainkan bertransformasi menjadi Islamic capitalism—sebuah varian kapitalisme finansial global yang sekadar menggunakan kosmetik fikih untuk mengeruk profit dari pasar Muslim. Guna mengembalikan khittahnya, keuangan syariah mendesak untuk direformulasi secara radikal melalui penyusunan kebijakan publik yang menempatkan kesejahteraan sosial (masalah) di atas logika akumulasi pasar modal global. tanggung jawab penuh penulis naskah tersebut.

SIMPULAN

Keuangan syariah kontemporer, meskipun mengalami pertumbuhan institusional dan inovasi produk yang signifikan secara global, belum sepenuhnya berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai substantif yang menjadi landasan etisnya. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, pelarangan

eksploitasi, dan pembagian risiko yang seimbang masih sering dikompromikan demi menyesuaikan diri dengan struktur keuangan global yang kapitalistik. Fenomena ini menciptakan jarak antara apa yang disebut sebagai syariah compliance secara formal dan syariah authenticity secara normatif. Dominasi produk berbasis pembiayaan murabahah, serta sukuk dengan struktur utang terselubung, menegaskan bahwa banyak instrumen yang hanya “berbungkus syariah” tetapi tetap mereproduksi logika keuangan konvensional.

Terdapat kecenderungan formalisasi, di mana syariah hanya dijadikan alat legitimasi hukum terhadap praktik yang secara substansi tidak berbeda jauh dengan sistem ribawi. Konvergensi keuangan syariah dengan sistem kapitalistik modern tidak hanya menimbulkan krisis identitas epistemologis, tetapi juga berisiko mereduksi maqasid al-shariah menjadi sekadar simbol, bukan kerangka etika transformasional. Untuk itu, diperlukan pendekatan transformatif yang mengembalikan arah keuangan syariah ke tujuan awalnya: membangun tatanan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan secara spiritual dan sosial. Dengan menekankan integrasi antara etika maqasid dan desain institusional, keuangan syariah dapat menghindari jebakan menjadi “Islamic in form but capitalist in function,” sebagaimana dikritisi oleh El-Gamal (2006) dan diperkuat oleh kajian terbaru dari Suzuki & Miah (2018). Agenda pembaruan ini harus mencakup reformasi tata kelola, inovasi produk berbasis partisipasi risiko nyata, serta integrasi sistemik zakat dan wakaf ke dalam kerangka keuangan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H., Asutay, M., & Wilson, R. (2022). *Operationalizing Maqasid al-Shariah in Islamic Finance: An Ethical Framework for Financial*

- Institutions*. Edinburgh University Press.
- Alam, M. K., & Rajjaque, M. S. (2020). Shariah authenticity of global sukuk structures: An empirical analysis of gharar and risk-sharing elements. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1541–1558. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2019-0112>
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2021). Reclaiming the moral economy: An institutional and political economy critique of contemporary Islamic finance. *Thunderbird International Business Review*, 63(3), 329–343. <https://doi.org/10.1002/tie.22197>
- Bank Negara Malaysia (BNM). (2023). *Islamic Banking Sector Performance and Financing Composition Report 2023*. Bank Negara Malaysia.
- Inonu University. (2022). *Bibliometric Analysis of Social Finance Integration in Islamic Banking Literature*. Inonu University Press.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. IFSB.
- Izhar, H., & Munkin, D. (2021). Financial mimicry and the illusion of shariah compliance in contemporary Islamic banking. *Journal of Islamic Economic Studies*, 29(2), 112–131. <https://doi.org/10.1108/JIES-03-2021-0024>
- Kamla, R., & Alsoufi, H. (2020). Critical insights into sustainability and "shariah greenwashing" in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 72, Article 102142. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102142>
- Khan, M. T. (2021). Debt-based vs. equity-based financing: Assessing the structural imbalances in GCC Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 485–502. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0411>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2018). Innovation versus replication in Islamic finance: What is the next systemic step for the industry? *Journal of Islamic Business and Management*, 8(2), 295–311. <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0802-001>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Centralized Shariah governance frameworks: A comparative analysis of global practices. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 210–226. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2020-0145>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Securities Commission Malaysia. (2023). *Capital Market Stability and Sukuk Default Review 2022/2023*. Securities Commission Malaysia.
- Suzuki, Y., & Miah, M. D. (2018). Altruism or profit-maximization? An assessment of asset-based sukuk structures. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 342–356. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2017-0301>
- Triyawan, A., & Al Arif, M. N. R. (2021). Menggugat otentisitas perbankan syariah: Analisis kritis terhadap produk murabahah kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol10.is1.art4>
- World Bank. (2022). *Global Islamic Finance Report: Governance, Regulation, and Harmonization*. The World Bank.